

Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Dalam Menghadapi Bahaya Pinjaman Online

¹⁾Verra Rosyalia Widia Sofyan*, ²⁾Zalva Mulya Syaripa, ³⁾Hervian Ervansyah, ⁴⁾Muhamad Anshari Lubis, ⁵⁾Muhammad Ikbar Barnabas, ⁶⁾Reni Nurhayani

^{1,2)}Manajemen Keuangan Perbankan, Politeknik LP3I Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia

^{3,4,5)}Administrasi Bisnis, Politeknik LP3I, Bandung, Indonesia

⁶⁾Manajemen Informatika, Politeknik LP3I, Bandung, Indonesia

Email Corresponding: verrarosyalia@plb.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Literasi Keuangan Peningkatan Pengetahuan Pinjaman Online Pinjaman Ilegal	Kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola keuangan mereka dengan baik dikenal sebagai literasi keuangan. Masyarakat diarahkan untuk bisa mengelola pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan antara kebutuhan dan keinginan. Jika seseorang memiliki pengelolaan keuangan yang baik maka akan mengurangi kesalahan dalam memilih dan memilah pos uang yang akan keluar. Pemasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat saat ini yaitu rendahnya literasi keuangan, khususnya dalam memahami risiko penggunaan pinjaman online (pinjol) yang semakin marak dan mudah di akses. Permasalahan inilah yang yang melatarbelakangi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan fokus pada peningkatan literasi keuangan untuk membekali masyarakat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mampu menghindari bahaya pinjaman online. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode seminar yang menggunakan pendekatan edukasi partisipasi melalui penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus dan simulasi pengelolaan anggaran rumah tangga. Materi yang disampaikan meliputi dasar literasi keuangan, strategi perencanaan keuangan, identifikasi ciri-ciri pinjaman online ilegal. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan kewaspadaan terhadap pinjaman online. Simpulan dari kegiatan seminar ini menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan berperan penting dalam melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online.
Keywords: Financial Literacy Pincreased knowledge Online Loans Illegal Loans	A person's ability to understand and manage their finances effectively is know as financial literacy. People are encouraged to manage their income to avoid imbalances between needs and wants. Good financial management reduces errors in selecting and sorting out expenditures. The main problem facing society today is low financial literacy, particularly in understanding the risks of online loans (pinjol), which are increasingly widespread and easily accessible. This issue is the basis for the implementation of the Community Service Program (PKM), which focuses on improving financial literacy to equip the community with wiser financial management skills and avoid the dangers of online loans. The implementation method uses a participatory educational approach through counseling, interactive discussions, case studies, and household budget management simulations. The material presented includes basic financial literacy, financial planning strategies, and identifying the characteristics of illegal online loans. The results of the implementation showed an increase in public knowledge regarding financial management and awareness of online loans. The conclusion of this seminar activity emphasized that increasing financial literacy plays an important role in protecting the public from the trap of online loans.
This is an open access article under the CC-BY-SA license. 	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang keuangan. Pada saat ini, dalam bidang finansial di Indonesia mulai terinovasi oleh system platform elektronik (Wahyuni & Turisno, 2019). Perubahan kemajuan dalam bidang

finansial merupakan salah satu bentuk adanya *financial technology*. *Financial Technology* merupakan gabungan sistem keuangan dengan sistem teknologi, dimana itu adalah suatu bentuk inovasi yang sekarang tengah viral di Indonesia. Munculnya *financial technology* atau biasa disebut *fintech* di lingkungan Indonesia, akan mempermudah masyarakat yang berada di daerah pedalaman, dalam akses layanan keuangan yang berbasis teknologi (Ferianto, 2024). Fenomena ini semakin meluas hingga ke wilayah pedesaan, termasuk Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang, di mana kebutuhan masyarakat terhadap dana instan terus meningkat seiring dengan tuntutan ekonomi.

Literasi keuangan memiliki peran penting sebagai benteng dalam melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan. Literasi keuangan mencakup pemahaman tentang pengelolaan keuangan pribadi, perencanaan anggaran, investasi, serta kemampuan mengidentifikasi dan menghindari risiko keuangan. Di era digital ini, kemampuan literasi keuangan bukan lagi sekadar pengetahuan tambahan, melainkan kebutuhan mendasar yang wajib dimiliki setiap individu untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat rentan terhadap praktik pinjol yang merugikan. Banyak yang tergiur dengan kemudahan dan kecepatan pencairan dana tanpa menyadari konsekuensi jangka panjang yang mungkin timbul.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti jangkauan yang terbatas, metode penyampaian yang kurang efektif, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat juga menuntut adanya inovasi dalam penyampaian informasi keuangan agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor banyaknya praktik pinjaman online, tentu hal tersebut tidak beriringan dengan pesatnya kecanggihan teknologi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diselenggarakanlah seminar literasi keuangan bagi masyarakat Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya pinjaman online serta cara bijak dalam mengelola keuangan, serta memberikan alternatif solusi yang memang bisa membantu masyarakat dalam melunasi hutang pinjaman onlinenya. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat tidak hanya menyadari risiko pinjaman online ilegal, tetapi juga mampu membangun kebiasaan finansial yang sehat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

II. MASALAH

Sebelum melakukan kegiatan seminar, kami melakukan survei mengenai tingkat literasi keuangan masyarakat dalam memahami produk keuangan digital, mata pencaharian Masyarakat dan Kultur kehidupan Masyarakat di Desa Kersamaju. Dari hasil survei yang telah kita lakukan maka diperoleh hasil jika masyarakat di Desa kersamaju mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, peternak, pedagang dan ada juga sebagai distributor hasil tani. Walaupun mayoritas masyarakat Desa Kersamaju bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, maupun distributor hasil tani, namun tidak sedikit diantara mereka yang memiliki pinjaman online. Banyak masyarakat kaum muda yang melakukan pinjaman melalui pinjaman online dan bank keliling yang tidak tahu apakah pinjaman online itu legal atau ilegal.

Peminjaman melalui pinjaman online dengan bermodalkan KTP dan verifikasi raut wajah, mereka tidak tahu apakah pinjaman online itu legal atau ilegal. Fenomena peminjaman melalui pinjaman online yang hanya bermodalkan KTP dan verifikasi wajah memang menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko yang dapat menimbulkan dampak serius, baik secara finansial maupun sosial. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mampu membedakan antara pinjaman online yang legal dan ilegal, sehingga lebih rentan terhadap permasalahan yang merugikan.

Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pinjaman online antara lain:

1. Jeratan Utang: Peminjaman online, khususnya yang ilegal, sering kali menetapkan bunga yang sangat tinggi serta biaya tambahan yang tidak transparan. Kondisi ini menyebabkan peminjam terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dilunasi, sehingga berpotensi menurunkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.

2. Penyalahgunaan Data Pribadi: Dokumen pribadi seperti KTP dan data biometrik wajah yang diberikan pada saat pengajuan pinjaman rawan disalahgunakan. Pada kasus tertentu, data tersebut diperjualbelikan kepada pihak ketiga, digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, atau dipakai kembali untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemilik data.
3. Tekanan Psikologis dan Sosial: Kegagalan dalam melakukan pembayaran pinjaman dapat memicu penagihan dengan cara intimidasi, teror, hingga penyebaran data pribadi ke pihak lain. Hal ini berdampak pada meningkatnya stres, rasa malu, gangguan psikologis, bahkan memengaruhi hubungan sosial peminjam di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
4. Kerugian Finansial: Ketidakmampuan melunasi pinjaman dan tingginya biaya bunga membuat peminjam mengalami kerugian finansial yang signifikan. Alih-alih membantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak, pinjaman online justru dapat memperburuk kondisi ekonomi peminjam.
5. Minimnya Perlindungan Hukum: Masyarakat yang menggunakan pinjaman online ilegal umumnya tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ketika terjadi penyalahgunaan data atau praktik penagihan yang melanggar hukum, posisi peminjam menjadi lemah karena aplikasi pinjaman tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Uang hasil pinjaman pun mereka gunakan untuk kegiatan produktif seperti modal usaha, ada juga untuk kegiatan konsumtif bahkan untuk kebutuhan sehari-sehari. Salah satu warga Desa Kersamaju menjadi korban penyalahgunaan pinjaman online, di mana data pribadinya tersebar tanpa izin. Akibat penyalahgunaan tersebut, korban terus menerima notifikasi tagihan dari aplikasi pinjaman online, meskipun ia sudah tidak lagi melakukan peminjaman.

Berdasarkan hasil analisis mendalam dan survei terhadap permasalahan yang ada, diputuskan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai upaya mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pinjaman online legal dan ilegal serta mengajak mereka untuk lebih bijak dalam mengelola dan menggunakan uang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu dilaksanakan di Gor Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang.



Gambar 1. Gedung Temapt Kegiatan Seminar

III. METODE

Metode yaitu cara atau jalan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat untuk mengenal platform pinjol ilegal dan legal yang dilindungi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan seminar yaitu Kepala Desa Kersamaju, masing-masing RW mengirimkan perwakilan dengan maksimal 10 orang dari total 8 RW dan jumlah peserta yang hadir yaitu 20 peserta perwakilan dari delapan RW. Metode kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan cara memberikan informasi dan edukasi mengenai kegiatan seminar pinjaman online. Jika melihat data Satgas pasti sudah memberhentikan kurang lebih 1990 pinjol ilegal, investasi ilegal dan yang lainnya per tahun 2024 dan tidak menutup kemungkinan tahun 2025 masih terdapat pinjol yang ilegal dan denda keterlambatan pendanaan konsumtif 0,2% per hari.

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan tentunya ada beberapa tahap yang harus di persiapkan. Pertama yaitu tahap persiapan yang dimana seluruh panitia pelaksana melakukan diskusi kegiatan perihal seminar pinjaman online. Kedua yaitu koordinasi dengan pihak desa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memberikan informasi ke 8 RW yang akan terlibat, merancang seluruh kegiatan mulai dari menentukan tema, narasumber, serta waktu dan tempat kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan. Materi yang disampaikan mencakup 5 (lima) poin yaitu: 1) Badan Pengawas Kementerian Keuangan (OJK); 2) Pemahaman pinjaman ilegal dan legal; 3) Solusi apabila sudah terjatuh pinjol ilegal; 4) Memahami proses bisnis fintech; 5) Modus kejahatan digital. Metode yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu:

1. Koordinasi bersama aparat desa tentang permasalahan yang terjadi
2. Memberikan surat undangan ke 8 RW untuk mengajak warganya menghadiri kegiatan
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bahaya pinjaman online

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disambut baik dan sangat didukung oleh pihak Desa Kersamaju, karena dengan adanya kegiatan ini seluruh pihak berharap dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai bahaya pinjaman online ilegal. Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta sangat antusias dengan tema yang disampaikan karena sangat relate dan memang sedang menjadi masalah di desa tersebut. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab beberapa hal yang berkaitan dengan bahaya pinjol. Selama kegiatan berlangsung narasumber menyampaikan materinya dengan sangat jelas yang disertai dengan beberapa kasus yang diakibatkan dari pinjaman ilegal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan seminar literasi keuangan telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 09 Agustus 2025 bertempat di GOR Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari survei permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, dimana rendahnya literasi keuangan masyarakat membuat mereka rentan terhadap praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang marak di pedesaan.

Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan sesi registrasi peserta, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua KKN serta Kepala Desa Kersamaju. Dalam sambutannya, Kepala Desa menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai benteng masyarakat dalam menghadapi kemudahan akses pinjaman online yang seringkali menjebak. Kegiatan seminar yang dilakukan berjalan lancar terlihat dari antusias peserta yang banyak sekali bertanya tentang pinjaman online dan ada kasus yang dialami oleh salah satu peserta yang sudah mendownload link yang sudah di share oleh pelaku dan sudah mendaftarkan diri menggunakan kartu identitas yang akhirnya tertarik saldo dari rekening secara otomatis. Peserta lainnya pun ikut membagikan pengalamannya ketika kehilangan saldo ATM secara tiba-tiba kemudian tanpa tau apa-apa ada notifikasi tagihan pinjaman dari salah satu platform *e-commerce* yang harus segera dilunasi. Berdasarkan pengalaman yang sudah dipaparkan oleh peserta maka di edukasi untuk semua aplikasi yang ada di handphone harus menggunakan verifikasi dua langkah untuk mengantisipasi adanya pencurian data secara otomatis.

Seminar yang dilakukan merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang menggiurkan. Jika melihat data satgas pasti sudah memberhentikan kurang lebih 1990 pinjol ilegal, investasi ilegal dan yang lainnya per tahun 2024 dan tidak menutup kemungkinan tahun 2025 masih terdapat pinjol yang ilegal dan denda keterlambatan pendanaan konsuntif 0,2% per hari. Edukasi mengenai literasi keuangan ini diharapkan bisa diterima oleh seluruh masyarakat Desa Kersamaju tanpa kecuali, karena acara seminar ini sudah disampaikan secara langsung kepada kepala dusun yang diharapkan jumlah peserta melebihi angka tujuh puluh, namun hanya sebagian masyarakat yang mengikuti seminar. Tantangan mendatangkan peserta seminar sudah menjadi hal yang biasa dialami karena tidak semua masyarakat menganggap informasi itu penting.

Kegiatan seminar berjalan sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan, pemaparan materi disampaikan oleh Ibu Verra Rosyalia Widia Sofyan, S.E., M.M. selaku narasumber. Materi yang disampaikan mencakup:

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi layanan keuangan digital.
2. Perbedaan pinjaman online legal dan ilegal.
3. Risiko jeratan pinjol ilegal, seperti bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, dan tekanan psikologis.
4. Langkah yang dapat dilakukan apabila sudah terjerat pinjol ilegal.
5. Modus kejahatan digital yang umum digunakan aplikasi pinjol ilegal.

Setelah penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian doorprize. Peserta diberi kesempatan mengajukan pertanyaan seputar permasalahan pinjaman online. Adapun pertanyaan - pertanyaan dari peserta, sebagai berikut :

1. Apa pengertian pinjol?
2. Apa saja tips yang harus diketahui untuk meminjam di pinjaman online?
3. Siklus kehidupan keuangan dari umur berapa sampai berapa?

4. Selain mengecek legalitas, apa saja hal penting lain yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman online? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita mampu membayar cicilannya?

Sementara panitia memberikan hadiah kepada peserta yang aktif bertanya maupun menjawab. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber, foto bersama, dan doa penutup.



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Materi Yang Disampaikan

V. KESIMPULAN

Peningkatan literasi keuangan merupakan langkah penting dalam membantu masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan sekaligus menghindari jeratan pinjaman online ilegal. Dengan pemahaman yang baik mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan utang, serta risiko dari pinjaman berbunga tinggi, masyarakat akan lebih selektif dalam mengambil keputusan finansial. Selain itu, edukasi yang berkelanjutan dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun lembaga pendidikan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya memilih layanan pinjaman yang legal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian literasi keuangan yang memadai dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi maraknya pinjaman online yang berpotensi merugikan masyarakat.

Harapan setelah diadakannya kegiatan seminar yaitu masyarakat mampu membedakan antara pinjaman online yang legal dan ilegal, memahami pentingnya mengelola pendapatan sesuai prioritas, serta lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Literasi keuangan juga dapat membekali masyarakat dengan kemampuan untuk menimbang risiko dan manfaat sebelum menggunakan layanan pinjaman, sehingga mereka tidak mudah tergiur dengan iming-iming pencairan dana cepat.

Peningkatan literasi keuangan bukan hanya menjadi benteng untuk melindungi masyarakat dari bahaya pinjaman online, melainkan juga menjadi pondasi dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, cerdas secara finansial, dan mampu mencapai kesejahteraan ekonomi di masa depan.

Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM) karena atas bimbingan dan kesempatannya untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ucapan terimakasih juga dihatorkan kepada Kepala Desa Kersanaju beserta jajarannya yang sudah bekerjasama

mempersiapkan fasilitas dan seluruh panitia kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sehingga acara ini berjalan sesuai dengan rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvante, J. 2022. Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2 (1), 73-87
- Ferianto, O dkk. 2024. Peran Fintech dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025. Jakarta: OJK.
- Pratama, B.A., & Haryadi, R. 2021. Literasi Keuangan dan Perilaku Penggunaan Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 24(2), 123-135.
- Puspatriani, A. D., Budiman, A., & Rahman, L. K. (2022). Pelatihan Pemasaran Produk UMK–Digital Marketing Tahun 2022 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. *Darma Abdi Karya*, 1(1), 56-62.
- Sofyan, V., Setyasari, U., & Kurniadi, Y. Meningkatkan Daya Saing dan Efisiensi Operasional UMKM Melalui Teknologi dan Inovasi Digital. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4877-4882.
- Sofyan, V., Ardiansyah, M., & Rohimah, A. Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Desa Jayamukti Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4877-4882
- Saputri, Y. D., & Ningsih, R. (2020). Edukasi Literasi Keuangan dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 45-53.
- Wahyudi, R., & Turisno, B. 2019, Praktik financial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). www.ojk.co.id.